

RENCANA KERJA & SYARAT

PENGADAAN LISENSI DAN DUKUNGAN LAYANAN FIREWALL CHECKPOINT TAHUN 2025

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Syarat-syarat teknis atau spesifikasi teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis dan acuan dalam pelaksanaan Pengadaan Lisensi dan Dukungan Layanan Firewall Checkpoint tahun 2025.

Adapun tujuan dari syarat-syarat teknis atau spesifikasi teknis ini adalah menghasilkan standar kualitas perangkat dan performa fungsi firewall yang memadai guna pendukung keamanan system dan keberlangsungan layanan Teknologi Informasi.

Pasal 2 POKOK-POKOK DAN JENIS PEKERJAAN

Melakukan pekerjaan pengadaan sertifikat lisensi smart event & compliance perangkat security checkpoint firewall sampai dengan 31 Desember 2025.

Pasal 3 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan pengadaan lisensi firewall periode tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

a. Disampaikan topologi dari gambar dibawah ini :

HA CheckPoint Firewall

Core Switch

Smart-1

Management Appliance



b. Pekerjaan pengadaan lisensi smart event & compliance untuk perangkat security checkpoint firewall dengan detail sebagai berikut :

No	Model	Product Description	Qty			
Rene	enewal Account ID: 0008166197					
1	CPCES-CO-PREMIUM-ADD	Support for 5100 Next Generation Threat Prevention Appliance Certificate Key: 00:1C:7F:8D:36:85	1			
		Coverage Period : 1 Jan 2025 s/d 31 Des 2025				
2	CPCES-CO-PREMIUM-ADD	Support for 5100 Next Generation Threat Prevention Appliance for High Availability Certificate Key: 00:1C:7F:8D:37:4B	1			
		Coverage Period : 1 Jan 2025 s/d 31 Des 2025				
3	CPCES-CO-PREMIUM-ADD	Support for Smart-1 405 Appliance Next Generation Security Management Appliance for 5 gateways (SmartEvent and Compliance 1 year Certificate Key: 00:1C:7F:8A:2B:CE Coverage Period: 1 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1			
4	CPSB-NGTP-5100-1Y	Next Generation Threat Prevention Package subscription for 1 year for 5100 Appliance 00:1C:7F:8D:36:85 / SN : 1933BA1453 Coverage Period : 1 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1			
5	CPSB-NGTP-5100-1Y-HA	Next Generation Threat Prevention Package subscription for 1 year for 5100 Appliance HA 00:1C:7F:8D:37:4B / SN : 1933BA1536 Coverage Period : 1 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1			
6	CPSB-EVS-COMP-5-1Y	SmartEvent, SmartReporter and Compliance blades for 5 gateways (Smart-1 and open server) 1 year subscription 00:1C:7F:8A:2B:CE/	1			
		SN: 1931BA0189				
		Coverage Period : 1 Jan 2025 s/d 31 Des 2025				

Deskripsi per-nomor adalah:

- 1. Perpanjangan Support Hardware SG5100;
- 2. Perpanjangan Support Hardware SG5100-HA;
- 3. Perpanjangan Support Hardware Smart-1;
- 4. Perpanjangan Subscriptions Software NGTP SG5100 1 tahun;



- 5. Perpanjangan Subscriptions Software NGTP SG5100 1 tahun HA;
- 6. Perpanjangan Subscriptions Software SmartEvent, SmartReporter, dll Smart-1 (1 tahun).
- 2. Melaksanakan dukungan open case ke principal kebutuhan RMA dan atau kebutuhan remote akses oleh engineer support dari principal;
- 3. Melaksanakan dukungan open case ke principal kebutuhan troubleshooting dan atau kebutuhan upgrade versi yang direlease oleh principal;
- 4. Melaksanakan pekerjaan preventive maintenance secara visit onsite sebanyak 2x selama periode lisensi 1 tahun, terhadap fungsi perangkat yang ditandain dengan penyerahan pelaporan berupa checklist aktifitas yang dilakukan antara lain:
 - a. Fungsi fitur keamanan;
 - b. Fungsi routing jaringan;
 - c. Healty Environtment;
 - d. Backup konfigurasi;
 - e. Pencatatan histori aktifitas dan atau perubahan konfigurasi.
- 5. Melaksanakan pekerjaan corrective maintenance dan support layanan 24/7 antara lain:
 - a. Melakukan tindakan awal perbaikan firewall;
 - b. Melakukan open-case ke principal/distributor terkait;
 - c. Memonitoring dan melaporkan progress penanganan kerusakan hardware maupun software.
- 6. Service Level Agreement:
 - a. Respon Time: Dalam kurun waktu 24/7 selama periode aktif lisesnsi 1 (satu) Tahun maka vendor pelaksana wajib memberikan respon terhadap pelaporan kerusakan / isu oleh PIC dari PT TPS dengan batas maksimum 1 (satu) jam setelah pelaporan yang berasal dari email dan atau telepon dari PIC diterima, selanjutnya vendor pelaksana wajib melakukan remote maksimal 2 (dua) jam setelah laporan tersebut diterima;
 - b. Solution Time: Waktu maksimal bagi vendor pelaksana untuk melakukan tindakan terhadap kerusakan software firewall adalah maksimal 6 (enam) jam sejak laporan diterima, dan pada lingkup kerusakan hardware firewall adalah mengikuti aturan RMA dari principal atau distributor.

7. Pengiriman Barang

Pengiriman produk/barang dapat dilaksanakan setiap jam kerja mulai jam 08.00 s/d. 16.00 WIB di ruang Teknologi Informasi (TI) PT Terminal Petikemas Surabaya Jl. Tanjung Mutiara No. 1 Surabaya.

Pasal 4 GARANSI

1. Pemasok wajib memberikan jaminan garansi lisensi yang diadakan bila terjadi kegagalan proses



aktivasi lisensi pada lisensi yang di terima PT TPS

- 2. Pemasok wajib membantu klaim garansi lisensi bila terjadi kegagalan proses aktivasi lisensi pada lisensi yang di terima PT TPS tanpa adanya tambahan biaya
- 3. Waktu pelaksanaan garansi lisensi sesuai pasal 4 butir 1 diatas adalah ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan sejak produk/barang diterima

Pasal 5

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 1. Waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan lisensi firewall adalah ditetapkan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak PO terbit.
- 2. Waktu pelaksanaan pekerjaan technical support dari pihak penyelenggara adalah 24/7 untuk dukungan teknis dan penyelesaian permasalahan yang terjadi pada checkpoint firewall, layanan ini ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 6 HARGA KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

- 1. Harga Kontrak adalah tetap dan mengikat selama masa berlakunya kontrak atau waktu pelaksanaan pekerjaan, terhitung sejak perjanjian ditanda tangani.
- 2. Biaya perjalanan dan akomodasi untuk personil Kontraktor sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban Kontraktor.
- 3. Termin I sebesar 95% dari harga pekerjaan akan dibayarkan setelah Kontraktor menyelesaikan seluruh ruang lingkup pekerjaan dengan prosentase phisik 100%, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (BAST-I) yang ditandatangani kedua belah pihak.
- 4. Termin II sebesar 5% dari harga pekerjaan akan dibayarkan setelah penyelesaian masa pemeliharaan selama 12 (dua belas) bulan, tanpa adanya kewajiban yang belum ditunaikan oleh Kontraktor kepada Pemberi Tugas, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua (Masa Pemeliharaan) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 7 KEWAJIBAN DAN HAK PEMBERI TUGAS DAN KONTRAKTOR

Dalam pelaksanaan pengadaan lisensi firewall, masing-masing pihak mempunyai kewajiban dan hak yang diatur sebagai berikut:

1. Kewajiban Pemberi Tugas:

- a. Melakukan pembayaran kepada Kontraktor;
- b. Menyediakan Tanda Pengenal bagi seluruh tenaga kerja yang dipekerjakan oleh kontraktor.

2. Kewajiban Kontraktor:

a. Kontraktor diwajibkan memenuhi dan melakukan pekerjaan seperti yang tertuang pada pasal 3

(tiga) tentang ruang lingkup pekerjaan.
b. Kontraktor wajib menyelesaikan beban pekerjaan seperti yang tertuang pada pasal 3 (tiga) tentang Ruang Lingkup Pekerjaan selama kurun waktu yang telah diatur pada pasal 5 (lima) tentang Jangka



Waktu Kontrak.

- c. Melakukan pemeliharaan dan dukungan teknis kebutuhan konfigurasi firewall pada perangkat security checkpoint;
- d. Kontraktor pelaksana berkewajiban membuat perencanaan dalam melakukan dukungan teknis yang timbul terkait tindakan terhadap celah keamanan khususnya hal-hal yang bersifat mendesak untuk segera dilakukan perbaikan dan atau terkait penyesuaian konfigurasi pada perangkat security checkpoint firewall.
- e. Kontraktor pelaksana pekerjaan diwajibkan menugaskan tenaga kerja yang ahli dan terampil dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan lisensi dan pemeliharaan perangkat security checkpoint firewall, serta sanggup mengganti tenaga kerja yang dianggap tidak cakap, tidak disiplin dan atau melanggar peraturan yang berlaku di PT TPS.
- f. Menyediakan semua kebutuhan peralatan (tools) dan perlengkapan kerja serta peralatan bantu yang diperlukan dalam jumlah yang cukup.
- g. Kontraktor pelaksana berkewajiban memberikan rekomendasi, dalam upaya untuk mencegah masalah teknis yang mungkin timbul, termasuk di dalamnya terkait dengan adanya celah keamanan khususnya hal-hal yang bersifat mendesak untuk segera dilakukan perbaikan dan atau terkait penyesuaian konfigurasi pada perangkat security checkpoint firewall yang dapat disampaikan melalui jalur komunikasi langsung, pengajuan change request maupun melalui dokumen laporan pemeliharaan.
- h. Kontraktor pelaksana pekerjaan diutamakan memiliki alamat domisili atau kantor cabang di area Surabaya yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Domisili yang berlaku.
- i. Menjaga kerapian, keindahan, ketertiban dan kebersihan ruang kerja atau area kerja yang dipergunakan.
- j. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditempatkan memakai tanda pengenal diri yang jelas yang diterbitkan oleh Pemberi Tugas.
- k. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditempatkan memiliki tingkat disiplin kerja yang tinggi dan kemampuan komunikasi yang baik.
- I. Bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi tuntutan atau gugatan hukum yang diajukan oleh para tenaga kerja yang ditempatkan oleh Kontraktor maupun oleh Pihak lain yang merasa dirugikan oleh Kontraktor.
- m. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelanggaran hukum yang terjadi di PT TPS yang dilakukan oleh para tenaga kerja yang ditempatkan.
- n. Bertanggung jawab atas semua pelanggaran ketentuan larangan yang dilakukan oleh para tenaga kerja yang ditempatkan di PT TPS.
- o. Bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang mungkin timbul akibat perbuatan tenaga kerja yang ditempatkan oleh Kontraktor, baik sengaja maupun tidak sengaja dan atau atas kelalaian Pihak lain, sehingga mengakibatkan rusaknya alat, fasilitas dan peralatan kerja dengan tanpa alasan apapun.
- p. Bertanggung jawab atas semua biaya perawatan dari para tenaga kerja, orang lain maupun Pihak lain yang menderita sakit atau cidera akibat perbuatan atau kelalaian dari tenaga kerja yang ditempatkan kontraktor selama menjalankan tugas pekerjaannya.

3. Hak-hak Pemberi Tugas :

- a. Memerintah kontraktor dan atau kepada para tenaga kerja yang ditempatkan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan lisensi firewall dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.
- b. Melakukan teguran-teguran atau larangan secara lisan/tertulis kepada Kontraktor dan atau kepada para tenaga kerja yang ditempatkan apabila di dalam pelaksanaan tugasnya ternyata terjadi penyimpangan-penyimpangan dan atau pelanggaran-pelanggaran lainnya.
- penyimpangan-penyimpangan dan atau pelanggaran-pelanggaran lainnya.

 c. Meminta penggantian tenaga kerja yang ditempatkan oleh kontraktor, apabila kenyataan di lapangan menunjukkan tenaga kerja yang bersangkutan dinilai tidak terampil dan tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tugasnya dengan baik.
- d. Meneliti kebenaran laporan-laporan yang disampaikan oleh kontraktor, yang diantaranya akan dipergunakan sebagai dasar permohonan pembayaran.
- e. Mengembalikan berkas permohonan pembayaran kepada Kontraktor apabila temyata setelah diadakan penelitian terdapat perbedaan atau kesalahan dalam dokumen-dokumen yang dilampirkan.



4. Hak-hak Kontraktor:

Menerima pembayaran dari Pemberi Tugas sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

Pasal 8 KESELAMATAN, KESEHATAN, KEAMANAN DAN LINGKUNGAN KERJA (K3L)

- 1. Tenaga Kerja Kontraktor harus telah mendapatkan Induction Training mengenai Keselamatan, Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan Kerja sebelum bekerja di Area Terbatas PT TPS.
- 2. Kontraktor harus menyediakan kendaraan operasional untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini di Area Terbatas PT TPS apabila diperlukan.
- 3. Kontraktor berkewajiban menyediakan peralatan pelindung diri (APD) bagi karyawannya serta mentaati peraturan Keselamatan, Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan Kerja (LK3M).
- 4. Kontraktor harus selalu menjaga ketertiban, kerapian dan kebersihan lingkungan kerja dan mematuhi peraturan yang berlaku pada PT TPS.
- 5. Kontraktor harus mendukung PT TPS dalam rangka implementasi dan pemenuhan kebutuhan audit ISO 9001, 14001 dan OHSAS 18001, ISO 28000, ISO 27001 serta kebutuhan audit-audit dari Badan Sertifikasi lainnya yang berlaku di PT TPS.
- 6. Kontraktor bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan dan segala resiko yang terjadi pada karyawannya yang dipekerjakan di PT TPS.

Apabila terjadi kecelakaan kerja di lingkungan PT TPS, para tenaga kerja yang ditempatkan oleh Kontraktor wajib membantu dengan sukarela tanpa mengganggu pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 9 PENALTI

- 1. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan pada pasal 5 ayat 1, maka kontraktor akan dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu permil) perhari keterlambatan dari jumlah harga borongan.
- 2. Keterlambatan akibat adanya force majeure tidak dikenakan denda.

Pasal 10 KOMITMEN KERAHASIAAN

- 1. Setiap tenaga kerja yang ditugaskan wajib mengisi dan menandatangai form NDA (non-disclosure agreement) sebagai pernyataan tertulis terhadap komitmen dalam menjaga kerahasiaan data dan atau informasi milik PT TPS.
- 2. Kontraktor berkewajiban untuk melindungi Hak Cipta dari segala gagasan, ide, know-how, dan teknik teknik yang digunakan dan/ atau tercipta akibat pelaksanaan pekerjaan.



3. Kontraktor berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan setiap informasi yang didapat dari Pengguna Jasa dan/ atau segala dokumen – dokumen kepada siapapun, dan tidak diperkenankan untuk membuatnya terbuka untuk umum dengan tujuan pengiklanan atau apapun itu, tanpa persetujuan tertulis dari Pengguna Jasa.

Pasal 14 PERATURAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan diantaranya adalah:

- 1. Peraturan-peraturan dan ketentuan dalam ketenaga-kerjaan atau hukum perburuhan yang berlaku di Indonesia.
- 2. Peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku di PT. TPS (misalnya peraturan keselamatan).
- 3. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 15 LAIN-LAIN

- 1. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh faktor non teknis terhadap alat yang penyelesaiannya ditangani oleh PT TPS, maka Pelaksana Pekerjaan harus membantu semaksimal mungkin agar supaya alat dapat beroperasi sesegera mungkin dan tidak mempengaruhi kesiapan, keandalan alat serta mengganggu operasional keseluruhan di lingkungan PT TPS.
- 2. Pelaksana pekerjaan harus menjalin kerjasama yang baik dengan semua pihak yang ada di lingkungan PT TPS secara professional berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan PT TPS.
- 3. Segala sesuatu yang belum tercantum dan diatur dalam syarat-syarat teknis ini dan nantinya ternyata dalam pelaksanaannya ada kaitannya dengan kontrak pekerjaan ini akan diatur dan ditentukan kemudian.

Dikeluarkan di : Surabaya

Tanggal : 12 Desember 2024

SUPERINTENDEN PERANGKAT KERAS DAN DUKUNGAN TI PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

<u>.</u>

MUHAMMAD ANGGA UTAMA PUTRANTO

PLH. VICE PRESIDENT INFRASTRUKTUR TI PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA



IMAM ROSYADI

MENGETAHUI





SAPTO WASONO SOEBAGIODIREKTUR KEUANGAN, SDM DAN MANAJEMEN RISIKO PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA



DODO PRIAMBODO KRESNOPLH. SENIOR VICE PRESIDENT TEKNOLOGI INFORMASI PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA



BERITA ACARA

Nomor: SI.02/6/12/1/D4.3.2/D/TPSS-24

TENTANG

REPEAT ORDER PEKERJAAN PENGADAAN LISENSI SMART EVENT & COMPLIANCE UNTUK PERANGKAT SECURITY CHECKPOINT FIREWALL TAHUN 2025

Pada hari ini SENIN tanggal 2 Desember 2024, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama: AGUSTINUS ARJO DEDALI

Jabatan : SVP Teknologi Informasi

2. Nama: SAPTO WASONO SOEBAGIO

Jabatan : Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko

3. Nama: RINO WISNU PUTRO

Jabatan : Direktur Operasi

Berdasarkan:

1. PO No. 2023/2439 tentang pekerjaan pengadaan lisensi smart event & compliance untuk perangkat security checkpoint firewall Tahun 2024. (terlampir)

2. Surat Kesanggupan dari Vendor. (terlampir)

Menyatakan:

Bahwa dengan ini disepakati menunjuk PT. WAHANA SUPRA SINERGI, sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Lisensi Smart Event & Compliance untuk Perangkat Security Checkpoint Firewall Tahun 2025 senilai IDR Rp 336.150.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) *exclude* PPN 11% melalui proses *Repeat Order* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1. Pekerjaan Pengadaan Lisensi Smart Event & Compliance untuk Perangkat Security Checkpoint Firewall Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh PT. WAHANA SUPRA SINERGI merujuk pada PO No. 2023/2439 sudah berjalan dengan baik sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan oleh PT.TPS;
- 2. Kesanggupan dari Vendor pelaksana untuk dapat melaksanakan pekerjaan Pengadaan Lisensi Smart Event & Compliance untuk Perangkat Security Checkpoint Firewall Tahun 2025 dengan harga satuan tetap sesuai PO No. 2023/2439;
- 3. PT. WAHANA SUPRA SINERGI dapat dinyatakan kompeten dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud dan merupakan *authorize local partner* dari checkpoint selaku principal product firewall perangkat jaringan komputer yang diterapkan di PT TPS

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

AGUSTINUS ARJO DEDALI

SENIOR VICE PRESIDENT TEKNOLOGI INFORMASI PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA







SAPTO WASONO SOEBAGIO

DIREKTUR KEUANGAN, SDM DAN MANAJEMEN RISIKO PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

RINO WISNU PUTRO

DIREKTUR OPERASI PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA









SURAT KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PENGADAAN LISENSI DAN DUKUNGAN LAYANAN FIREWALL CHECKPOINT TAHUN 2025

Nomor: 123/SRT-TPS/WSS/XI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Andy Yudiantoro

Jabatan

: Direktur Utama

Bertindak untuk

: PT. Wahana Supra Sinergi

dan atas nama

Alamat

: Ambengan Plaza Blok A14 Jl. Ngemplak No. 30 Surabaya

Telepon/Fax

: 031-5323475 / 031-5323501

Email

: andy@wss.co.id

Dengan ini menyatakan SANGGUP melaksanakan Pengadaan Lisensi dan Dukungan Layanan Firewall Checkpoint Tahun 2025.

Dengan Harga Satuan Tetap Sesuai PO 2023/2439 untuk Tahun 2025 di PT Terminal Petikemas Surabaya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Konfirmasi selanjutnya sangat kami nantikan. Atas perhatian serta kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Surabaya, 28 November 2024

PT. Wahana Supra Sinergi







PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

JL Tanjung Mutiara 1 Surabaya Indonesia


Phone: 62 31 328 3265-70 Fax: 62 31 329 1628 Purchase Order No. 2023/2439

Starting Date: 30 November 2023 Print Date: 30 November 2023

Supplier (V	W028)	DELIVERY Mon-Fri 0800-1600 TO	INVOICES TO	
WAHANA SUPRA SINERGI, PT.		Gedung Administrasi TPS PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA	FINANCE DEPART SURABAYA	MENT PT. TERMINAL PETIKEMAS
GEDUNG RUKO AMBENGAN PLAZA I JL NGEMPLAK NO 30	BLOK A-14	Jl. Tanjung Mutiara 1	Jl. Tanjung Mutiara	1
Ph:		Surabaya	Surabaya	
Fax:		Jawa Timur 60177	Jawa Timur 60177	
Attn:		Ph: Fax: - Your Attention is drawn to our conditions overleaf - Invoices must be addressed to Finance Department - Order Numbers must be quoted in all corespondences	Requested By: Ordered By: Proposed By: Approved By: Released By:	MUHAMMAD ANGGA UTAMA PUTRANTO SAM PAMBUDI ARJO DEDALI MERRY PRASETIANE PUTRI

No.	Qty	Item Code	Description	Asset	Finishing Date	Unit Price ex VAT	Unit Total ex VAT
1	1.000 LS		Produk: CPCES-CO-PREMIUM-ADD Deskripsi: CES Premium 1 Year for CPAP-SG5100-NGTP Certificate Key: 00:1C:7F:8D:36:85		14 Jan 2024	30,000,000.00	30,000,000
2	1.000 LS		Produk: CPCES-CO-PREMIUM-ADD Deskripsi: CES Premium 1 Year for CPAP-SG5100-NGTP-HA Certificate Key: 00:1C:7F:8D:37:4B		14 Jan 2024	25,000,000.00	25,000,000
3	1.000 LS		Produk: CPCES-CO-PREMIUM-ADD Deskripsi: CES Premium 1 Year for CPAP-NGSM405 Certificate Key: 00:1C:7F:8A:2B:CE		14 Jan 2024	20,000,000.00	20,000,000
4	1.000 LS		Produk: CPSB-NGTP-5100-1Y Deskripsi: Next Generation Threat Prevention Package subscription for 1 year for 5100 Appliance 00:1C:7F:8D:36:85 / SN 1933BA1453		14 Jan 2024	91,150,000.00	91,150,000
5	1.000 LS		Produk: CPSB-NGTP-5100-1Y-HA Deskripsi: Next Generation Threat Prevention Package subscription for 1 year for 5100 Appliance HA 00:1C:7F:8D:37:4B / SN:1933BA1536	-	14 Jan 2024	75,000,000.00	75,000,000
6	1.000 LS		Produk: CPSB-EVS-COMP-5-1Y Deskripsi: SmartEvent, SmartReporter and Compliance blades for 5 gateways (Smart-1 and open server) 1 year subscription 00:1C:7F:8A:2B:CE / SN:1931BA0189		14 Jan 2024	95,000,000.00	95,000,000
					Sub Total ex VAT	IDR	336,150,000.00







PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

JL Tanjung Mutiara 1 Surabaya Indonesia

Phone: 62 31 328 3265-70 Fax: 62 31 329 1628

Purchase Order No.	2023/2439
--------------------	-----------

Starting Date: 30 November 2023 Print Date: 30 November 2023

Unit Total ex VAT	Unit Price ex VAT	Finishing Date	Asset	Description	Item Code	Qty	No.
36,976,500.00	Γ	VAT					
373.126.500.00		Tota					

Remarks: Pengadaan Lisensi Smart Event & Compliance untuk Perangkat Security Checkpoint Firewall Tahun 2024

Pembayaran sebesar 100% dari harga pekerjaan akan dibayarkan setelah Kontraktor menyelesaikan seluruh ruang lingkup pekerjaan dengan prestasi phisik 100%, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani kedua belah pihak

- PO telah disetujui dan diterbitkan oleh Manajemen PT. Terminal Petikemas Surabaya melalui sistem Teknologi Informasi dan oleh karenanya merupakan dokumen sah.

 This PO has been approved and issued by Management of PT. Terminal Petikemas Surabaya through Information Technology system and thus is considered as a valid document.
- Tandatangan basah tidak diperlukan.

No Signature is required.

Purchase Order ini menjadi satu kesatuan dengan dokumen Syarat dan Ketentuan Umum, sebagaimana dalam link berikut : https://www.tps.co.id/upload/legal/BS040A_SyaratSyaratKondisiStandarPel_Pekerjaan-SendCompliance.pdf

Terms & Conditions

Date 30/11/2023



